

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan Anak di Kejaksaan Negeri Tais berdasarkan perkara Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tais) dan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tais, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan perkara pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais telah diterapkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban. Implementasi tersebut terlihat dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pencegahan reviktimisasi, pemberian pendampingan kepada anak korban, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas anak korban, pelaksanaan pemeriksaan yang ramah anak, serta upaya pemenuhan hak pemulihan dan pemberian informasi mengenai hak restitusi. Penerapan pedoman dilakukan dengan menyesuaikan usia, kondisi psikologis, dan kemampuan anak dalam memberikan keterangan. Pada Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tais yang melibatkan korban berusia 2 tahun 10 bulan, pembuktian lebih mengutamakan Visum et Repertum, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, laporan sosial, serta alat bukti lain sehingga anak tidak dipaksa memberikan keterangan

secara berulang. Sementara itu, pada Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tais, meskipun korban telah mampu memberikan keterangan, Jaksa Penuntut Umum tetap memperhatikan kondisi psikologis korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma kembali. Dengan demikian, implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Tais telah mencerminkan upaya pemberian akses keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana.

2. pelaksanaan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Tais masih menghadapi beberapa kendala dalam praktik. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya perlindungan kerahasiaan identitas anak korban karena uraian kronologi perkara masih berpotensi mengungkap identitas korban kepada lingkungan sekitar, kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yang ramah anak akibat perbedaan usia dan kondisi psikologis korban sehingga metode pemeriksaan harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing korban, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi karena pelaksanaannya masih bergantung pada adanya permohonan dari korban atau keluarganya dan koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut tidak menunjukkan bahwa Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tidak diterapkan, melainkan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan agar perlindungan dan pemulihan hak anak korban dapat terlaksana secara lebih optimal.

B. Saran

1. **Kepada Kejaksaan Negeri Tais:** diharapkan terus meningkatkan pelaksanaan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dengan memperkuat penerapan perlindungan terhadap anak korban pada setiap tahapan penanganan perkara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan penyidik, psikolog, pekerja sosial, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, LPSK, serta instansi terkait lainnya agar perlindungan terhadap kerahasiaan identitas anak, pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak restitusi dapat terlaksana secara lebih efektif.
2. **Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hhukum:** perlu dilakukan penguatan mekanisme pelaksanaan hak restitusi melalui peningkatan sosialisasi kepada keluarga korban, penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar hak-hak anak korban tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga diwujudkan melalui pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan pemberian ganti kerugian sebagai bagian dari perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.